



PUTUSAN

Nomor 253/PDT/2021/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. HUSTAM HUSAIN, S.H**, berkedudukan di Komp. BPH Blok A No.6 RT 006 RW.020, Kel. Gunungsari, Kec Rappochini, Kota Makassar, Gunung Sari, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai **Pambanding semula Penggugat I**;
- 2. SUGIARTO, S.H**, berkedudukan di Kepatihan, RT.002 Rw.001, Kel. Tamanmartani, Kec. kalasan, Kabupaten Sleman, Desa Tamanmartani, Kalasan, Kab. Sleman, DI Yogyakarta sebagai **Pembanding semula Penggugat II**;
- 3. FESTY MULYAYANTI, S.H.,M.Kn.**, berkedudukan di Jalan citra I No. 7, RT.006 RW.012, Kel. Babakan Surabaya, Kec. Kiaracondong, Kota Bandung, Kel. Babakan Surabaya, Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat sebagai **Pembanding semula Penggugat III**;
- 4. MAYA HASANAH, S.H., M.Kn**, berkedudukan di Jalan Gajayana VI/631 RT 006. RW 002, Kel. Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Dinoyo, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur sebagai **Pembanding semula Penggugat IV**;
- 5. TITIEK NURHAYATI, S.H., M.Kn**, berkedudukan di Gunungsari Indah MM-54, RT008, RW 008, Kel. Kedurus, Kec. Karangpilang, Kota Surabaya, Kel. Kedurus, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, sebagai **Pembanding semula Penggugat V**;
- 6. Dr. I MADE PRIA DHARSANA, S.H., M.Hum**, berkedudukan di Jalan Gunung Penulisan No. 16 Gelogor, Kel. Pemecutan, Kec Denpasar Barat, Kota Denpasar,

halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Nomor 253/PDT/2021/PT MTR



Kel.pemecutan, Denpasar Barat, Kota Denpasar,
Bali sebagai Pembanding semula Penggugat VI;

Kesemuanya memberikan kuasa kepada 1. Bakti Riza Hidayat, S.H., C.L.A, 2. Angga Racha Wijaya, S.H. , 3. Moch. Asni Fitriani, S.H. , 4. Yahya Sultoni, S.H., M.Si., Umar Husain, S.H., M.Hum., C.L.A., C.I.L. para advokat berkantor pada BAKTI RIZA HIDAYAT & Associates Law Office beralamat di Jalan Besar Ijen Nomor 94 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 Oktober 2021;

Lawan:

1. **H. MUHAMMAD AROMAN, S.H**, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Menitingin, Garden Jalan Raya Senggigi, Kel. Mentingin, Kec. Batu Layar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Desa Meninting, Batu Layar, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Hadi Muchlis, S.H., M.H , advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Hadi Muchlis & Co, beralamat di Jalan Koperasi Nomor 65, Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2021, **sebagai Terbanding semula Tergugat I;**

2. **RULI ISKANDAR, S.H**, bertempat tinggal di Ruko Meditirania Gajah Mada Residence Blok TUC 02, Jalan Gajah Mada 174, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Kota Jakarta Barat-11130, Keagungan, Taman Sari, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Hadi Muchlis, S.H., M.H , advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Hadi Muchlis & Co, beralamat di Jalan Koperasi Nomor 65, Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November

halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Nomor 253/PDT/2021/PT MTR



2021, sebagai **sebagai Terbanding semula Tergugat II;**

3. BAMBANG SYAMSUZAR OYONG, S.H.,M.H, bertempat tinggal di Ruko Meditirania Gajah Mada Residence Blok TUC 02, Jalan Gajah Mada 174, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Kota Jakarta Barat-11130, Keagungan, Taman Sari, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Hadi Muchlis, S.H., M.H , advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Hadi Muchlis & Co, beralamat di Jalan Koperasi Nomor 65, Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2021, **sebagai Terbanding semula Tergugat III;**

4. H. FIRLANDIA MUCHTAR, S.H, bertempat tinggal di Ruko Meditirania Gajah Mada Residence Blok TUC 02, Jalan Gajah Mada 174, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Kota Jakarta Barat-11130, Keagungan, Taman Sari, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Hadi Muchlis, S.H., M.H , advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Hadi Muchlis & Co, beralamat di Jalan Koperasi Nomor 65, Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November 2021, sebagai **sebagai Terbanding semula Tergugat IV;**

5. Dr. HAPENDI HARAHAHAP, S.H., M.H., bertempat tinggal di Ruko Meditirania Gajah Mada Residence Blok TUC 02, Jalan Gajah Mada 174, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Kota Jakarta Barat-11130, Keagungan, Taman Sari, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta , **sebagai Terbanding semula Tergugat V;**

halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Nomor 253/PDT/2021/PT MTR



6. **JULIUS PURNAWAN, S.H., M.Si**, bertempat tinggal di Ruko Meditirania Gajah Mada Residence Blok TUC 02, Jalan Gajah Mada 174, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Kota Jakarta Barat-11130, Keagungan, Taman Sari, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Hadi Muchlis, S.H., M.H, advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Hadi Muchlis & Co, beralamat di Jalan Koperasi Nomor 65, Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2021, sebagai **Terbanding semula Tergugat VI**;

- **Dr. HABIB ADJIE, S.H., M.Hum**, bertempat tinggal di Ruko Meditirania Gajah Mada Residence Blok TUC 02, Jalan Gajah Mada 174, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Kota Jakarta Barat-11130, Keagungan, Taman Sari, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 253/PDT/2021/PT MTR tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/PDT/2021/PT MTR tanggal 15 November 2021 tentang hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 99/Pdt.G/2021/PN Mtr, tanggal 7 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

I. DALAM KONPENSI:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Nomor 253/PDT/2021/PT MTR



DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONPENS:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

III. DALAM KONPENS DAN REKONPENS:

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/ Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp4.287.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Mataram diucapkan pada tanggal 7 Oktober 2021 dengan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III, IV, VI, Tergugat V, tanpa dihadiri Turut Tergugat, pada tanggal 8 Oktober 2021 terhadap putusan tersebut, Pembanding/ Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2021 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 62/Akta-Bdg/2021/Pn Mtr tanggal 8 Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram Permohonan tersebut (disertai/ diikuti) dengan memori banding yang diterima Pengadilan Negeri tanggal 5 November 2021;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 8 November 2021, oleh Terbanding telah diajukan Kontra Memori Banding tanggal 9 November 2021 yang telah pula disampaikan kepada Para Pembanding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 18 November 2021;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Nomor 253/PDT/2021/PT MTR



Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding yang tertuang dalam memori banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim PN Mataram yang memeriksa perkara 99/Pdt.G/2021/PN Mtr tidak mempertimbangkan bahwa kesepakatan damai (yang sesungguhnya bernama “Kesepakatan Bersama”) adalah bukan merupakan dan tidak dapat disamakan dengan putusan perdamaian (*acta van dading*) karena dibuat setelah adanya putusan dan tidak pernah diajukan menjadi putusan perdamaian pada tingkat kasasi sehingga tidak memiliki kekuatan eksekutorial dan tidak dapat mengesampingkan amar putusan PN Jakarta Barat Nomor 694/Pdt.G/2018/PN Jkt.Brt;
2. Bahwa Majelis Hakim PN Mataram yang memeriksa perkara 99/Pdt.G/2021/PN Mtr tidak cermat mempertimbangkan bahwa Perkara Nomor 694/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt walaupun merupakan perkara perdata namun obyek perkaranya tidak hanya terkait kepentingan individu anggota IPPAT yang menjadi Para Penggugat maupun Para Tergugat, tetapi terkait dengan kepentingan organisasi dan seluruh anggota IPPAT. Oleh karena itu Putusan PN Jakarta Barat Nomor 694/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt di dalam amar putusannya tidak memberikan hak kepada Penggugat maupun memerintahkan tergugat untuk melaksanakan amar putusan, melainkan memerintahkan Pengurus Wilayah mengadakan Kongres Luar Biasa IPPAT setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebaliknya, salah satu Amar Putusan PN Jakarta Barat Nomor 694/Pdt.G/2018/PN Jkt.Brt justru melarang Tergugat X (Ketua Umum hasil Kongres Makassar) untuk melakukan perbuatan-perbuatan/kegiatan-kegiatan apapun juga yang mengatasnamakan Pengurus Pusat IPPAT;
3. Bahwa Majelis Hakim PN Mataram yang memeriksa perkara 99/Pdt.G/2021/PN Mtr tidak cermat mempertimbangkan fakta hukum bahwa kesepakatan bersama 21 Desember 2020 yang mengesampingkan Putusan PN Jakarta Barat Nomor: 694/Pdt.G/2018/PN Jkt.Brt tidak ditandatangani oleh seluruh Tergugat, melainkan hanya ditandatangani oleh Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat X, padahal di dalam Putusan Nomor: 694/Pdt.G/2018/PN Jkt.Brt terdapat 6 (enam) orang Tergugat. Oleh karena itu kesepakatan bersama 21 Desember 2020 harus dinyatakan tidak sah;

halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Nomor 253/PDT/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Majelis Hakim PN Mataram yang memeriksa perkara 99/Pdt.G/2021/PN Mtr tidak cermat mempertimbangkan fakta hukum bahwa berdasarkan Putusan PN Jakarta Barat Nomor 694/Pdt.G/2018/PN Jkt.Brt terdapat pihak yang telah dinyatakan dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan/kegiatan-kegiatan apapun juga yang mengatasnamakan Pengurus Pusat IPPAT, yaitu Tergugat X (Julius Purnawan, S.H., M.Si.). Tergugat X dalam perkara Nomor 694/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt ini ikut menjadi salah satu yang menandatangani kesepakatan bersama 21 Desember 2021 yang salah satu isinya adalah menentukan adanya Lanjutan Kongres IPPAT Makassar. Artinya Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat X merupakan kapasitas pribadi, serta perbuatan tersebut tidak lagi mengikat terhadap anggota IPPAT secara keseluruhan. Oleh karena itu kesepakatan bersama 21 Desember 2021 harus dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum karena salah satu pihak tidak memiliki kompetensi hukum bertindak untuk dan atas nama organisasi IPPAT;
5. Bahwa Majelis Hakim PN Mataram yang memeriksa perkara 99/Pdt.G/2021/PN.Mtr tidak cermat mempertimbangkan amar putusan PN Jakarta Barat Nomor 694/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt yang memerintahkan kepada Pengurus Wilayah mengadakan Kongres Luar Biasa IPPAT setelah perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian yang memiliki kewenangan pelaksanaan sukarela adalah Pengurus Wilayah, bukan Para Penggugat ataupun Para Tergugat dalam perkara Nomor 694/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt. Apalagi Amar Putusan Nomor 694/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt telah melarang Tergugat X (salah satu penandatangan kesepakatan bersama 21 Desember 2020) melakukan perbuatan-perbuatan/kegiatan-kegiatan apapun juga yang mengatasnamakan Pengurus Pusat IPPAT. Pada kenyatannya dalam kesepakatan bersama tersebut, para pihak yang menandatangani adalah Tergugat VII, Tergugat VIII, serta Tergugat X;
6. Bahwa Majelis Hakim PN Mataram yang memeriksa perkara 99/Pdt.G/2021/PN Mtr tidak tepat dalam menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa kesepakatan damai merupakan representasi dari kewenangan untuk mengadakan KLB IPPAT di Lombok. Putusan PN Jakarta Barat Nomor: 694/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt telah menyatakan bahwa hasil Kongres IPPAT VII Makasar batal demi hukum dan

halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Nomor 253/PDT/2021/PT MTR



memerintahkan kepada Pengurus Wilayah untuk menyelenggarakan KLB, dan tidak memerintahkan kepada Para Penggugat maupun kepada Para Tergugat. Bahkan, Putusan Nomor: 694/Pdt.G/2018/PN Jkt.Brt melarang Tergugat X melakukan perbuatan/kegiatan-kegiatan apapun yang mengatasnamakan Pengurus Pusat IPPAT. Sebaliknya, isi kesepakatan bersama 21 Desember 2020 menyatakan melanjutkan hasil Kongres Makassar dengan langsung melakukan Pemilihan Putaran Kedua, dan kesepakatan itu tidak dibuat oleh Pengurus Wilayah sebagaimana diperintahkan oleh Putusan PN Jakarta Barat Nomor: 694/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt. Oleh karena itu Kesepakatan Bersama 21 Desember 2020 tidak sah dan tidak merupakan representasi pihak yang berkepentingan sebagaimana dinyatakan dalam Putusan PN Jakarta Barat Nomor: 694/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt;

7. Bahwa kesepakatan perdamaian (kesepakatan bersama) 21 Desember 2020 hanya diakukan oleh beberapa pihak dalam persidangan perkara nomor: 694/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt dan pada prinsipnya kesepakatan bersama tersebut hanya bertujuan demi kepentingan pihak-pihak yang membuat dan menandatangani kesepakatan tersebut, tanpa mempertimbangkan kepentingan Para Penggugat sebagai anggota IPPAT maupun seluruh anggota IPPAT di Indonesia yang kurang lebih berjumlah 23.000 (dua puluh tiga ribu) anggota dan para pembentuk kesepakatan bersama juga bukan merupakan representatif kepengurusan IPPAT seluruh Indonesia. Maka tidak cukup beralasan hal tersebut dinyatakan sebagai bagian dari upaya untuk mendapatkan kepastian dan kemanfaatan hukum. Kesepakatan bersama 21 Desember 2020 telah melanggar dan meniadakan hak-hak hukum anggota IPPAT karena tidak dilibatkan dalam penentuan organisasi melalui KLB;

8. Bahwa Hakim PN Mataram yang memeriksa perkara 99/Pdt.G/2021/PN.Mtr kurang jeli menilai keabsahan kesepakatan bersama 21 Desember 2020 dan pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) IPPAT yang diadakan di Lombok sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Nomor 253/PDT/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima permohonan pemeriksaan tingkat banding yang dimohonkan oleh PARA PEMBANDING tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 99/Pdt.G/2021/PN Mtr tanggal 07 Oktober 2021, yang dimohonkan untuk pemeriksaan tingkat banding tersebut;

Selanjutnya dengan MENGADILI SENDIRI, mohon berkenan memutuskan :

A. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan banding dari PARA PEMBANDING sebelumnya Para Penggugat tersebut dalam perkara ini untuk seluruhnya, atau :
2. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan memutus Pokok Perkara-nya;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I, II, III, IV, dan Terbanding VI semula Tergugat I, II, III, IV, dan Terbanding VI pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 99/Pdt.G/2021/PN Mtr, tertanggal 7 Oktober 2021;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pembanding;

Menimbang, bahwa dari alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding V semula Tergugat V pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 99/Pdt.G/2021/PN Mtr, tertanggal 7 Oktober 2021;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pembanding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat didalam memori banding pada point pertama mengenai perdamaian diantara para pihak yang berperkara bahwa

halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Nomor 253/PDT/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara perdata dapat dilakukan perdamaian dalam pelaksanaannya walaupun telah dijatuhkan putusan oleh pengadilan, sedangkan alasan-alasan selebihnya yang dikemukakan didalam memori banding telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya bahwa para pihak telah melakukan kesepakatan melaksanakan Kongres Luar Biasa dengan proses sebagaimana diatur oleh ketentuan dalam AD/ART IPPAT dengan kesimpulan hal tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Para Penggugat yang dikemukakan dalam memori banding tersebut menurut Pengadilan Tingkat Banding tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Pembanding yang tertuang dalam memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 99/Pdt.G/2021/PN Mtr tanggal 7 Oktober 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 7 Oktober 2021 Nomor 99/Pdt.G/2021/PN Mtr yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021 yang terdiri dari Nyoman Gede Wirya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Achmad Guntur, S.H.

halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Nomor 253/PDT/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Timur Pradoko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh I Wayan Bagus Partama, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Achmad Guntur, S.H.

Ttd.

Nyoman Gede Wirya, S.H., M.H.

Ttd.

Timur Pradoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Wayan Bagus Partama, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Lainnya	Rp 130.000,00
4. Jumlah	Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Mataram, Desember 2021

Untuk Salinan Resmi

Plh. Panitera

Lalu Ihsan, SH.MH.

NIP. 196312311986031040

halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Nomor 253/PDT/2021/PT MTR